

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Eny Kusdarini

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)

Abstrak

Seorang anak warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Di antara hak-hak anak Indonesia tersebut adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Di samping mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh Negara/pemerintah Indonesia, masyarakat, keluarga dan orang tua, anak mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhinya, di antaranya yakni: hak untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan Negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. Agar supaya seorang anak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sekaligus bias mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasannya diperlukan sebuah pendidikan yang berkarakter Indonesia tanpa mengabaikan keberadaan anak-anak Indonesia di tengah-tengah keberadaan masyarakat dunia. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter Indonesia maka diperlukan sebuah pendidikan baik informal, non formal maupun pendidikan formal yang mampu mengantarkan seorang anak didik menjadi cerdas dari sisi intelektualitas dan juga pendidikan yang berisikan nilai-nilai yang bias mengasah kepekaan hati nurani anak, membimbing dan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sebetulnya telah lama hidup dan berkembang serta berakar dari nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan telah dikristalisasi dan dituangkan dalam sila-sila Pancasila

Kata Kunci: Pendidikan karakter, UU Perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, pendidikan dan pengajaran, nilai-nilai luhur.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi bangsa. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai media bahwa belum semua anak mendapatkan haknya untuk

memperoleh pendidikan yang layak. Pada hal diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (ketentuan Pasal 9 UU Perlindungan Anak). Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak adalah merupakan salah satu hak asasi bagi setiap manusia. Di samping itu UU Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban anak seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak diperlukan pendidikan karakter supaya seorang anak bisa menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng harus kita hargai. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, termasuk pemenuhan terhadap hak-hak dasar anak di antaranya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya.

Berikut ini dipaparkan Hak Legal dan Hak Moral yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Pendidikan Karakter Untuk Mewujudkan Generasi Penerus Bangsa Yang Baik

Hak Legal dan Hak Moral Yang Diatur Dalam UU Perlindungan Anak

Hakikat hak menurut K. Berten (2002: 178-179) adalah klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain atau masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Selanjutnya Berten membedakan antara hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum, atau dokumen hukum lainnya. Hak legal berfungsi dalam sistem hukum. Sedangkan hak moral berfungsi dalam sistem moral dan hak moral ini didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja.

Moral adalah salah satu tata nilai kehidupan manusia di dalam masyarakat dan keberadaannya selalu melekat dalam hati sanubari manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pada masyarakat tradisional yang berangsur-angsur mengalami perubahan menjadi masyarakat yang berkembang kearah yang lebih baik terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi menjadi masyarakat modern dengan diliputi situasi serba maju serba model baru, ataukah pada masyarakat yang sudah maju sekalipun. Tata nilai kehidupan seseorang yang biasanya dapat dilihat dari tingkah laku atau moral si orang tersebut. Moral dapat dihubungkan dengan adat kebiasaan, kebudayaan, politik, agama dan hukum. Sikap saling menghargai dalam masyarakat dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota sebagai pendukung kebudayaan untuk berasimilasi sehingga terwujud kekuatan-kekuatan bersama dalam masyarakat, sikap berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat juga sangat dekat dengan moral, keimanan ketaqwaan merupakan hal yang sangat esensi perwujudan moral seseorang dalam menjalankan perintah dan larangan agama.

Moral berasal kata latin *mores*, dari suku kata *mos* yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak. Moral juga berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Di dalam perkembangannya moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila. Pengertian moral dibatasi sebagai sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan kemampuan menentukan benar salahnya sesuatu tingkah laku. Selain itu moral juga diartikan "adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya sesuatu tingkah laku atau

karakter yang telah diterima oleh suatu masyarakat, termasuk di dalamnya pelbagai tingkah laku spesifik.

M. Soeparno (1992: 5), menyatakan bahwa moral adalah ajaran-ajaran atau prinsip dasar tentang nilai baik dan buruk atas perbuatan dan kelakuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, bangsa dan, negara. Prinsip-prinsip moral terbentuk sebagai abstraksi dari sifat kodrati manusia, ajaran agama, pengaruh adat, kebiasaan dan aturan yang telah disepakati dan dirasakan dalam hubungan interaksi antar sesama manusia. Moral menyangkut kebaikan, orang yang tidak baik juga disebut sebagai orang yang tidak bermoral, atau sekurang-kurangnya sebagai orang yang kurang bermoral, maka secara sederhana kita dapat menyamakan moral dengan kebaikan manusia. Moral dianggap sebagai sesuatu yang berfungsi mencegah, mengawasi, serta mengubah motif pribadi seseorang yang tidak konsisten menjadi kecenderungan yang stabil. Sehingga dapat dikatakan bahwa moral pada hakikatnya adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan kebaikan serta benar salah atau baik buruknya perbuatan manusia.

Lili Rasjidi (2001: 148), menyatakan bahwa kata moral biasa digunakan sebagai sinonim dari kata etika, yang di dalam bahasa Yunani mempunyai arti kebiasaan atau *customs*, sedangkan kata moral berasal dari kata *mores* dalam bahasa Latin yang juga berarti kebiasaan. Sementara itu, I. Kant sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers (1995: 66-67) menyatakan bahwa perbedaan antara hukum dan moral (etika) dapat diterangkan lebih lanjut dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil dalam menghadapi norma-norma moral dan hukum. Di dalam menghadapi norma-norma moral timbullah sikap "moralitet, yakni penyesuaian diri dengan kewajiban batin, di sini hati nurani menjadi motivasi yang sebenarnya dari kelakuan dan tindakan-tindakan.

Kant menyatakan bahwa pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian dari tuntutan moral (*Imperatif Kategoris*) yang dialami manusia dalam hidupnya. Imperatif itu mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenanya membentuk undang-undang yang adil. Oleh sebab itu definisi Kant tentang hukum memuat suatu unsur etis, yakni bahwa kriteria bagi pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Definisi Kant tentang hukum adalah sebagai berikut: hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan

kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan. Nyatalah di sini bahwa tata hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia.

Hubungan antara moral dan hukum sebenarnya sangat erat, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Seperti halnya bahwa norma-norma sopan santun, menjadi norma-norma hukum, demikian juga seringkali terjadi bahwa norma-norma yang berlaku secara moral, dijadikan hukum juga. Malahan dengan dijadikan norma hukum, norma moral menjadi efektif bagi hidup bersama. Suatu norma yuridis mewajibkan secara etis-yuridis, bila isinya menyangkut nilai-nilai dasar hidup. Sebagaimana dengan tata hukum secara keseluruhan, yang tertuju untuk mencegah kekacauan masyarakat. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial tiap-tiap manusia wajib secara batin menerima tata hukum yang sah sebagai hukum. Nilai-nilai dasar hidup dijaga dan dikembangkan juga melalui peraturan-peraturan yuridis yang isinya ada sangkut pautnya dengan manusia individual sebagai pribadi. Tiap-tiap orang wajib secara batin menghormati manusia sesuai dengan martabatnya.

Peraturan hukum dapat diberi arti sebagai norma apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Nilai dan tuntutan etis merupakan asas yang menjadi salah satu pedoman bagi penulis untuk menganalisis hubungan antara moral dengan hukum. Hukum merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dan selalu bersinggungan serta saling mengisi satu sama lain, dan merupakan suatu kebulatan untuk mencapai tujuan tertentu. Inti dari kaidah-kaidah kesopanan, penulis juga sependapat bahwa ketentuan hukum diberlakukan dan berlaku untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dan menyenangkan. Mengenai norma-norma kesopanan yang aktual dan khas sebagai contoh: orang yang lebih muda memberi salam hormat kepada yang lebih tua, murid menghormati guru, mahasiswa menghormati dosen dan lain sebagainya dapat dituangkan ke dalam norma hukum. Sebagai contoh norma hukum yang termuat di dalam pasal 19 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru serta melaksanakan etika dan akhlak mulia. Hal ini merupakan bukti bahwa hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan norma moral. Nilai-nilai baik-buruk ini juga menjadi norma hukum, dan hal ini merupakan *living law*, yang juga merupakan nilai-nilai kepatutan, kesusilaan, serta kelayakan.

Mengenai kaidah atau norma-norma kesusilaan penulis juga sependapat bahwa kaidah-kaidah kesusilaan adalah norma masyarakat yang berlaku untuk kehidupan pribadi, dan khusus mengenai patokan-patokan yang menyangkut hati nurani seseorang/individu di tengah pergaulan dengan sesamanya atau patokan-patokan/paugeran-paugeran mengenai hasrat rohaniah yang tidak tampak. Kaidah-kaidah ini ada yang bersifat aktual ada pula yang bersifat fundamental. Bersifat aktual misalnya: jangan iri hati apabila melihat tetangga yang ekonominya lebih baik dari kita, dengan kondisi ini justru dapat menggugah usaha dan upaya bagaimana kita dapat berbuat lebih baik, yang dalam bahasa agama sering dinyatakan sebagai bagian dari berlomba dalam kebaikan. contoh lain jangan berbuat tidak senonoh karena akan membuat keresahan di dalam masyarakat, jangan membenci apalagi memfitnah karena memfitnah dalam agama dinyatakan lebih kejam dari pembunuhan. Nilai-nilai moral ini banyak juga yang dituangkan di dalam norma hukum, terutama norma hukum pidana. Larangan-larangan ini berasal dari ajaran nilai-nilai yang baik yang merupakan bagian dari etika/moral, yang juga berasal dari prinsip-prinsip umum hukum Islam/syariat, di mana prinsip-prinsip hukum Islam ini bisa dikategorikan sebagai berikut: bertumpu pada akidah yang benar; peniadaan perantara antara manusia-Tuhan; penengah dalam semua hal; tolong-menolong/kemitraan secara moral; keadilan dan persamaan; musyawarah, kebebasan, toleransi; solidaritas sosial; tidak memberatkan masyarakat dan memelihara kemaslahatan umat; nilai moral lebih tinggi dari pada nilai hukum.

Adanya nilai etis pada hukum dapat kita pahami, apabila kita insyaf bahwa hukum itu merupakan salah satu hasil kegiatan manusia sebagai ko eksistensi etis. Memang benar bahwa hukum secara langsung berasal dari kehendak yuridis, akan tetapi kehendak yuridis tersebut merupakan bagian dari kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya, supaya relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia secara individu menjadi baik dan bahagia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum sangat terkait dengan moral/etika sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara moral/etis-yuridis, sebab hukum itu menciptakan keadilan.

Kita ketahui bersama bahwa acapkali hak-hak legal berasal dari hak-hak moral yang sudah berlaku dan berakar pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian

dituangkan pada peraturan hukum, memang sebuah hukum yang baik seperti apa yang diajarkan oleh para penganut ajaran *Sociological Jurisprudence*. Ajaran ini menurut Lili Rasjidi (1996: 70) lebih mengarah pada kenyataan dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep dasar tentang hukum yang dicetuskan oleh para penganut paradigma ini, seperti Roscoe Pound dan Eugen Erlich, yang disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini dengan ajaran terkemuka yakni ajaran yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu contoh hak-hak moral yang kemudian diadopsi dalam hak-hak legal adalah hak dan kewajiban anak yang dituangkan dalam UU Perlindungan Anak

Di dalam UU Perlindungan anak, hak-hak anak, yang termasuk dalam hak-hak legal sebagaimana dikemukakan oleh Berten seperti tersebut dia atas, diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Di antara hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan tersebut adalah:

1. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. apabila karena sesuatu hal orang tuanya tidak bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social
7. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
8. hak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
9. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu Luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak tertuang di dalam ketentuan pasal 19 UU Perlindungan Anak, di antaranya hadala sebagai berikut:

1. menghormati orang tua, wali dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. menunaikan Ibadan sesuai dengan ajaran agamanya; dan;
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Mestinya kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang di dalam Pasal 19 UU Perlindungan anak, seperti halnya sebuah hak. Ada kewajiban legal dan ada kewajiban moral. Adakalanya kewajiban legal yang asalnya dari kewajiban moral.

Seorang anak untuk memenuhi kewajiban legalnya, harus diarahkan, dibimbing, diberikan pendidikan dan pengajaran supaya dia menjadi orang dewasa dengan kepribadian yang baik. Untuk itu perlu diberikan pendidikan karakter, baik melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah yang diadakan oleh pemerintah, pendidikan informal di dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua atau wali di mana seorang anak bertempat tinggal, maupun pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu perlu dilakukan mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak, tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak dibebankan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Di dalam UU Perlindungan Anak, diatur juga mengenai pendidikan anak yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 53. Pasal 48, menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Berdasarkan ketentuan pasal 50, dinyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 50 UU Perlindungan Anak ini diperlukan sebuah pendidikan karakter untuk menghadapi situasi sosial, kultural masyarakat yang pada dewasa ini memang semakin mengkhawatirkan sebagaimana ditulis oleh Doni Koesoema (2007: 112-116) ada berbagai macam peristiwa pendidikan yang semakin merendahkan harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas. Sekolah-sekolah kita banyak yang menyemai perilaku tidak adil dan kekerasan, baik karena intervensi dari pihak luar maupun dalangan insan pendidikan itu sendiri. Akibatnya para siswa, guru, dan masyarakat yang menjadi korban. Sebagai contoh Doni Koesoema mengemukakan sekolah yang seharusnya memberikan harapan dan optimisme malah menjadikan anak didik kita trauma dan putus harapan, bahkan sampai bunuh diri. Ada seorang anak SD sampai bunuh diri karena tidak bisa melunasi SPP, sepasang remaja yang membuang bayi akibat hubungan gelap yang dilakukannya. Belum lagi banyaknya lawuran pelajar yang telah diberitakan oleh berbagai media. Menurutnya hal itu menjadikan juga salah satu urgensi mengapa pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita mengingat berbagai macam perilaku non edukatif yang kini telah merambah lembaga pendidikan.

Pendidikan Karakter Untuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak

Pemenuhan hak dan kewajiban anak sebagaimana telah tertuang dan diatur dalam UU Perlindungan Anak memang harus kita laksanakan. Hal itu dikarenakan hak dan kewajiban anak yang telah dituangkan dalam UU Perlindungan Anak tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban legal, sehingga orang-orang dewasa sebagaimana ditunjuk dalam UU Perlindungan Anak yang berada dalam ranah negara dan pemerintah republik Indonesia, masyarakat, keluarga dan orang tua anak Indonesia harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak termasuk di dalamnya melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan kewajiban pendidikan anak.

Untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak tersebut diperlukan sebuah pendidikan karakter yang mampu untuk mengatasi dan memecahkan persoalan tanpa

menimbulkan permasalahan baru yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia tersebut mestinya harus dijiwai nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama, bahkan jauh sejak bangsa Indonesia belum memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh nenek moyang kita itu yang kemudian oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita kemudian dirumuskan dalam kelima sila Pancasila.

Pada hakikatnya Pancasila adalah merupakan nilai, norma yang harus diaktualisasikan atau diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Kaelan (2008: 72-74), bahwa substansi yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupannya baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya juga diangkat dari kenyataan riil yang telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat, dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta terhadap manusia lain dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Pancasila itu terkandung implikasi moral yang merupakan suatu nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan cita-cita dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya yang sejak dulu telah didambakan yakni masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja* dan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia. Untuk memenuhi harapan itu diperlukan pendidikan yang mengarahkan anak/peserta didik untuk mengupayakan cita-cita dan dambaan bangsa Indonesia. Mestinya pendidikan yang demikian itu merupakan dan memerlukan pendidikan yang berkarakter Indonesia.

Pendidikan merupakan sebuah fenomena antropologis yang usianya hampir setua dengan sejarah manusia itu sendiri. Niccolo Machiavelli, sebagaimana dikutip oleh Doni

Koesoema (2007: 52) mengemukakan bahwa memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus. Ini terjadi karena secara kodrati manusia memiliki kekurangan dan ketidaklengkapan. Intervensi manusiawi melalui pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melengkapi apa yang kurang dari kodratnya. Selanjutnya Doni Koesoema (2007: 60) mengungkapkan bahwa istilah pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuah angkatan atau generasi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan lebih mengarahkan dirinya pada pembentukan dan pendewasaan pengembangan kepribadian individu yang mengutamakan aspek-aspek dinamis dan aktif seperti proses pengembangan dan pembentukan diri secara terus menerus.

Kevin Ryan & Karen E. Bohlin (1999: 5-7) menyatakan bahwa karakter yang baik adalah dapat mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan mengerjakan kebaikan, dan ketiga hal ini saling berkaitan. Mengetahui kebaikan termasuk di dalamnya memahami hal-hal yang baik dan mengetahui hal-hal yang buruk. Ini artinya mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan situasi, tenang dan berhati-hati serta memperkirakan dan memilih hal-hal yang baik untuk dikerjakan dan seterusnya mengerjakan itu semua. Aristoteles menyebutnya sebagai *practical wisdom* (kebijaksanaan praktis). Mencintai kebaikan adalah membangun sebuah lingkaran moralitas dan emosi, termasuk cinta pada hal-hal yang baik dan memandang hina terhadap kejahatan, dan juga berempati dengan hal-hal seperti itu. Ini kira-kira merupakan sebuah kebutuhan untuk mengerjakan hal-hal apa yang baik. Mencintai kebaikan memungkinkan kita untuk mempunyai rasa hormat dan mencintai orang-orang lurus ketika kita mengetahui banyak aksi-aksi yang tidak benar, termasuk dalam hal ini, tidak menyenangi orang-orang yang berdosa dan bersalah. Mengerjakan kebaikan termasuk di dalamnya diartikan bahwa setelah melewati pertimbangan-pertimbangan dalam keadaan yang relevan, kita mempunyai kehendak untuk melaksanakan kebaikan itu.

Sementara itu Lickona (1991: 51) mengemukakan:

"Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good – habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. All

three are necessary for leading a moral life; all three make up moral maturity. When we think about the kind of character we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right – even in the face of pressure from without and temptation from within".

Doni Koesoema (2007: 116-124) menyatakan bahwa pendidikan yang pada dasarnya merupakan usaha sadar yang ditujukan bagi pengembangan diri manusia secara integral dan utuh, melalui berbagai dimensi yang dimilikinya (religius, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, relasional dll), demi proses penyempurnaan dirinya secara terus menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya. Sementara karakter merupakan kondisi dinamis struktur antropologis individu yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratnya, melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya untuk proses penyempurnaan diri terus menerus. Urgensi pendidikan karakter, bukan sekedar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan intelektual anak didik sehingga menjadi pribadi yang kokoh dan tahan uji, melainkan juga bersifat kuratif secara personal dan sosial. Pendidikan karakter bisa menjadi salah satu sarana penyembuh penyakit sosial. Pendidikan ini mestinya bisa menjadi jalan keluar bagi proses perbaikan dalam masyarakat kita. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar pendidikan karakter segera dilaksanakan dalam lembaga pendidikan kita. di dalam pendidikan formal, Doni Koesoema mengutip pendapat Brooks dan Goble yang mengatakan bahwa pendidikan karakter yang secara sistematis diterapkan dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan sebuah daya tawar berharga bagi seluruh komunitas. Para siswa mendapatkan keuntungan dengan memperoleh perilaku dan kebiasaan positif yang mampu meningkatkan rasa percaya dalam diri mereka, membuat hidup mereka lebih bahagia dan lebih produktif. Tugas-tugas guru menjadi lebih ringan dan lebih memberikan kepuasan ketika para siswa memiliki disiplin yang lebih besar di dalam kelas. Orang tua bergembira ketika anak-anak mereka belajar untuk menjadi lebih sopan, memiliki rasa hormat dan produktif. Para pengelola sekolah akan menyaksikan berbagai macam perbaikan dalam hal disiplin, kehadiran, beasiswa, pengenalan nilai-nilai moral bagi siswa maupun guru, demikian juga berkurangnya tindakan vandalisme dalam sekolah.

Pendidikan karakter diperlukan untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak. Pendidikan ini, diharapkan bisa lebih mengarahkan anak-anak Indonesia pada pembentukan dan pendewasaan serta pengembangan kepribadian individu yang mengutamakan aspek-aspek dinamis dan aktif dan berkarakter Indonesia. Untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak memang diperlukan format pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, walaupun kita berada masyarakat dunia yang dewasa ini hampir tidak bisa kita hindari keberadaan kita di tengah masyarakat dunia yang sudah mengglobal. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, mengerti hal-hal yang baik, dan juga mengerti hal-hal yang buruk, mencintai kebaikan dan tidak menyenangi keburukan, dan mengerjakan kebaikan serta menjauhi hal-hal yang buruk yang berpedoman pada nilai-nilai yang sudah berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Apalagi di dalam ketentuan pasal 50 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah disebutkan di muka, dinyatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua diarahkan pada sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; penghormatan terhadap HAM; rasa hormat terhadap orang tua identitas budaya dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal; persiapan untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan rasa hormat terhadap lingkungan hidup.

Anak-anak Indonesia yang harus memperoleh perlindungan sebagai diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak, melalui pendidikan yang berkarakter Indonesia diharapkan bisa mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya selaku bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka perlu diajarkan bahwa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh selalu mengedepankan pemenuhan haknya terlebih dahulu, akan tetapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus diembannya seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak. Diharapkan dengan pendidikan karakter yang baik, anak-anak ini tidak saja mempunyai integritas yang baik, kecerdasan intelektual yang baik, akan tetapi juga mempunyai kepekaan hati nurani, kepekaan diri dan lingkungan, kecerdasan dalam merespon situasi, dan kebaikan-kebaikan lainnya serta mau melaksanakan hal-hal yang baik menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk

Daftar Pustaka

- Doni Koesoema. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Franz Magnis Soseno. (1997). *Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius
- Kaelan, M.S. (2007). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- K. Berten. (2002). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kevin Ryan & Karen E. Bohlen. (1998). *Building Character in Schools*. San Francisco: Jossey-Bass,
- Lili Rasjidi & Ira Rasjidi. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moekijat. (1995). *Asas-asas Etika*. Bandung: CV Mandar Maju
- M. Soeparno. (1992). *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*. PT Pirel Mondial
- Purwa Hadi Wardaya. (1990). *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius
- Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Thomas Lickona. (1989). *Educating for Character*. New York: Bantam Books
- , UU RI, No. 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.

Eny Kusdarini, M.Hum (Jurusan PPKn FISE UNY) dengan judul makalah: Pendidikan karakter sebagai pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan anak.

Pertanyaan:

- Bagaimana hubungan antara UU Perlindungan anak Tahun 2002 dengan Pendidikan karakter di sekolah?
- Bagaimana membentuk budaya yang implementatif? Keanekaragaman budaya dan suku setiap daerah berbeda. Pendidikan untuk budi pekerti harus diberi contoh.
- Mengapa pendidikan malah memberikan kontribusi mencetak koruptor?

- d. Paradigma apa bisa digunakan untuk mengembangkan karakter demokratis untuk rakyat dan contoh implementasinya?

Jawaban:

- a. Karakter dan Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002, tentang perlindungan anak, disebutkan mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah masyarakat dan juga orang tua.
- b. Ada hak anak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan negara.
- c. Perlindungan anak menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan orang tua yang salah satunya adalah berhak memperoleh pendidikan
- d. Harus ada refleksi di masyarakat bagaimana harus mengembangkan karakter.
- e. Pelayanan kepada semua siswa sama artinya tidak membeda-bedakan. Yang harus diperhatikan adalah masalah-masalah psikologis anak dan biologisnya. Cara mengukurnya dengan angket yang terus dipantau.
- f. Penjaminan mutu dengan menegakkan peraturan kepegawaian.
- g. Semua buku dan lembar kerja di cetak sendiri oleh sekolah, akhirnya kompetensi akan diraih oleh sekolah.